

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025

Setelah Majelis Hakim membuktikan seluruh unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan permohonan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Dalam putusan halaman 73, Majelis Hakim menyatakan:

”Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut”

Pertimbangan Majelis Hakim kemudian diuraikan secara sistematis berdasarkan empat aspek sebagaimana pedoman dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yaitu aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak, dan aspek keadaan yang menyertai. Berikut adalah konsiderans lengkap Majelis Hakim:

1. Menimbang - Landasan Yuridis Pemecatan

Majelis Hakim pertama-tama menegaskan dasar hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Dalam putusan hakim menyatakan:

*“Menimbang, bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah **Pasal 26 KUHPM** yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer,”*⁷⁰

Pasal 26 KUHPM secara lengkap berbunyi:

*"Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer."*⁷¹

Namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Selanjutnya, hakim menyatakan pedoman yang digunakan untuk menilai ketidaklayakan:

⁷⁰ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III 12/AD/VII/2025, hlm. 73.

⁷¹ *Ibid.*

Menimbang, bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani **SEMA Nomor 3 Tahun 2015** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf d Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim,⁷² penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.⁷³

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan pedoman penting yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. SEMA tersebut secara tegas menyatakan:

"Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau

⁷² SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 merupakan pedoman teknis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di lingkungan peradilan militer. Surat Edaran ini bersifat *internal judiciary* dan mengikat hakim sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

⁷³ Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 73.

*sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetap dilihat semuanya secara kasuistis."*⁷⁴

Rumusan SEMA ini sangat penting karena menegaskan dua hal fundamental. Pertama, bahwa kebijakan institusional TNI tentang pemecatan bukan merupakan landasan hukum yang mengikat hakim dalam memutus perkara, sehingga independensi yudisial tetap terjaga.⁷⁵ Kedua, bahwa setiap kasus harus dinilai secara kasuistis berdasarkan fakta-fakta spesifik yang ada, bukan secara otomatis atau generalisasi.⁷⁶

Berdasarkan landasan yuridis Pasal 26 KUHPM dan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim kemudian menerapkan empat aspek penilaian dalam menilai ketidaklayakan terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Keempat aspek tersebut adalah: (1) aspek pelaku (subjektif); (2) aspek perbuatan (objektif); (3) aspek akibat/dampak yang ditimbulkan; dan (4) aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

2. Menimbang - Aspek Pelaku (Subjektif)

Dalam menilai aspek pelaku, Majelis Hakim mempertimbangkan kepangkatan, jabatan, dan masa dinas terdakwa serta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Hakim menyatakan:

⁷⁴ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III 12/AD/VII/2025

⁷⁵ Ahmad Rifai, *op. cit.*, hlm. 96.

⁷⁶ Bagir Manan, *op. cit.*, hlm. 45-46.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*"a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu **kepangkatan dan jabatan pelaku** ketika melakukan tindak pidana."*

Terkait ekspektasi terhadap terdakwa berdasarkan masa dinas, hakim mempertimbangkan Mengenai status keprajuritan terdakwa, dalam putusan halaman 74, hakim mencatat bahwa ketika melakukan tindak pidana, terdakwa berpangkat Pratu (prajurit satu) dan menjabat sebagai Tamtama sejak tahun 2021, serta sejak Desember 2023 diperintahkan untuk menjadi Driver Komandan Batalyon. Status kepangkatan dan jabatan ini menjadi penting karena menunjukkan posisi terdakwa dalam hierarki militer dan tingkat kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh pimpinan.⁷⁷

Terkait ekspektasi terhadap terdakwa berdasarkan masa dinas, dalam putusan halaman 74, hakim mempertimbangkan bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta masa dinas selama 4 (empat) tahun, "seharusnya masih melekat jiwa dan sikap militansinya sebagai seorang prajurit di kesatuan tempur".⁷⁸ Namun faktanya, terdakwa justru melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan dengan

⁷⁷ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 74.

⁷⁸ *Ibid.*

perempuan yang juga merupakan istri dari atasannya sendiri yaitu Ibu Dan Yonif, yang menunjukkan bahwa terdakwa "bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan bukan Prajurit yang mampu melaksanakan perintah pemimpin dan menghargai kehidupan kesusilaan di lingkungan TNI".⁷⁹

Hakim juga menekankan bahwa terdakwa "tidak melihat statusnya sebagai prajurit bawahan yang dengan tega melakukan perbuatan yang sangat tercela dengan atasannya".⁸⁰ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya menilai perbuatan perzinahan secara umum, tetapi juga konteks khusus di mana perbuatan tersebut dilakukan, yaitu melibatkan pemanfaatan posisi dan kepercayaan yang telah diberikan oleh atasan.

3. Menimbang - Aspek Perbuatan (Objektif)

Dalam menilai aspek perbuatan, Majelis Hakim mempertimbangkan jenis tindak pidana, intensitas perbuatan, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemiliteran. Majelis Hakim menyatakan bahwa aspek perbuatan (objektif) adalah "tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan".⁸¹

Dari perspektif norma masyarakat, dalam putusan halaman 74-75, hakim mempertimbangkan bahwa jika dipandang dari tata kehidupan

⁷⁹ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 75.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

dan norma yang ada dalam masyarakat sebagai seorang prajurit TNI, perbuatan terdakwa tersebut "telah melanggar dan tidak sesuai dengan norma peradaban"⁸² khususnya norma agama, norma kesusilaan terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang adab ketimuran yang selalu menjaga norma peradaban tersebut. Perbuatan asusila dengan perempuan lain yang bukan istrinya telah "merusak dan menciderai tatanan kehidupan lingkungan masyarakat".⁸³

Dari perspektif nilai-nilai kemiliteran, dalam putusan halaman 75, hakim menegaskan bahwa jika dilihat dari nilai-nilai tata kehidupan militer, perbuatan tersebut merupakan "perbuatan pelanggaran berat di lingkungan TNI". Hal ini mengingat doktrin TNI mengajarkan dan mendoktrinkan kepada anggota TNI untuk "menjaga kesusilaan baik kehidupan sehari-hari maupun kedinasan serta selalu menjunjung tinggi kehormatan wanita". Mengenai pelanggaran hierarki dan institusi perkawinan, dalam putusan halaman 75, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui dan memahami jika Saksi-6 merupakan istri sah dari atasannya yaitu Letkol Inf Saksi-1 selaku Komandan Kesatuan Yonif, akan tetapi sebagai seorang bawahan justru "merusak dan menghancurkan mahligai pernikahan" antara Saksi-1 dan Saksi-6 dengan cara berselingkuh, melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta perbuatan asusila lainnya. Hal ini membuktikan terdakwa "tidak dapat

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

berpikir panjang dan tidak bisa menahan hasrat seksualnya" dengan melakukan hal-hal tersebut.⁸⁴

Hakim juga mencatat bahwa meskipun terdakwa memahami perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan akan diberikan sanksi yang berat serta pimpinan TNI/komandan kesatuan sering memberikan penekanan kepada prajurit, akan tetapi terdakwa tetap melanggar larangan tersebut.⁸⁵ Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja mengabaikan peringatan dan larangan yang telah diberikan.

Yang sangat memberatkan adalah temuan bahwa setelah perbuatan terungkap dan diketahui oleh Saksi-1, terdakwa justru "masih menjalin hubungan komunikasi dengan Saksi-6 melalui surat menyurat" dimana terdakwa masih mencintai Saksi-6 dan akan melanjutkan hubungan dengan Saksi-6 setelah perkara terdakwa selesai.⁸⁶ Hal ini menunjukkan terdakwa "tidak mempunyai akhlak dan perilaku yang baik" dimana terdakwa justru meyakini hubungan tersebut adalah hubungan yang benar dan wajar.⁸⁷

Mengenai intensitas dan pelanggaran nilai keprajuritan, dalam putusan halaman 75, hakim menyatakan bahwa perilaku terdakwa yang tidak dapat menahan nafsu birahinya dengan "melakukan persetubuhan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 156-157.

⁸⁶ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 76.

⁸⁷ *Ibid.*

sebanyak tiga kali" di Hotel Harris dan Hotel Pop Surabaya. Fakta-fakta peristiwa tersebut menunjukkan perbuatan terdakwa telah "melanggar nilai-nilai 8 (Delapan) Wajib TNI khususnya pada butir ke ketiga" yaitu "menjunjung tinggi kehormatan Wanita".⁸⁸

Hakim kemudian menyimpulkan penilaian aspek perbuatan dengan menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan "perwujudan sikap mental yang buruk" yang dimiliki seorang prajurit TNI dan terdakwa tidak menghargai dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Saksi-1.

Esperansa Sherli Dacosta Reinati dkk. dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan istri sesama anggota TNI tidak hanya merusak rumah tangga korban, tetapi juga merusak kepercayaan dan solidaritas di antara sesama prajurit, sehingga dapat mengganggu kohesi satuan yang menjadi prasyarat bagi efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.⁸⁹

4. Menimbang - Aspek Akibat/Dampak

Dalam menilai aspek akibat, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak terhadap korban, institusi TNI, dan pembinaan disiplin di kesatuan. Majelis Hakim menyatakan bahwa aspek akibat yaitu "dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan" dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Satuan.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Esperansa Sherli Dacosta Reinati, *op.cit.*, hlm. 3-4

Mengenai dampak terhadap institusi TNI, dalam putusan halaman 75, hakim mempertimbangkan bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan terdakwa telah "merusak citra TNI AD di mata masyarakat" dan menjadi contoh buruk di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Yonif Raider xxx. Oleh karena itu, demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil "tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi pola pembinaan disiplin prajurit lainnya".⁹⁰

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa dalam konteks militer, citra dan reputasi institusi menjadi aset yang sangat penting karena terkait dengan kepercayaan masyarakat dan negara terhadap kemampuan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan.⁹¹ Ketika seorang prajurit melakukan perbuatan yang tercela, dampaknya tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada institusi secara keseluruhan.

Mengenai dampak terhadap pembinaan disiplin, dalam putusan halaman 76, hakim mempertimbangkan bahwa jika terdakwa tidak dipisahkan dari kesatuan militer, "akan menyulitkan pimpinan kesatuan dalam melaksanakan pembinaan kedisiplinan" dan penyiapan kesiapsiagaan prajurit di kesatuan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat dampak yang telah terjadi,

⁹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 76.

⁹¹ S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 156-157.

tetapi juga dampak potensial di masa depan jika terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

5. Menimbang - Aspek Keadaan yang Menyertai

Dalam menilai aspek keadaan yang menyertai, Majelis Hakim mempertimbangkan frekuensi perbuatan, komunikasi lanjutan pasca ketahuan, dan sikap terdakwa. Majelis Hakim menyatakan bahwa ini adalah "keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa".

Mengenai intensitas dan kelanjutan hubungan, dalam putusan halaman 76, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan dengan Saksi-6 dilakukan "tidak hanya satu kali akan tetapi sebanyak 3 (tiga) kali". Meskipun perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi-1 dan terdakwa juga mengakui perbuatannya, akan tetapi terdakwa justru tetap melanjutkan hubungan dan komunikasi melalui surat menyurat dengan Saksi-6 melalui perantara Saksi-7 dimana di dalam surat-surat tersebut berisi antara terdakwa dan Saksi-6 untuk saling menguatkan satu sama lainnya dan "Terdakwa kedepan akan melanjutkan hubungan dengan Saksi-6"⁹².

Hakim menegaskan bahwa perbuatan ini jelas "menginjak-injak harga diri Saksi-1 selaku Komandannya" dan terdakwa sepertinya sudah tidak menginginkan lagi menjadi prajurit TNI AD. Pertimbangan ini

⁹² Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 76.

menunjukkan bahwa sikap terdakwa pasca perbuatan terungkap menjadi faktor yang sangat memberatkan dalam penilaian hakim.

Mengenai latar belakang terjadinya perbuatan, dalam putusan halaman 76, hakim mencatat bahwa kedekatan terdakwa dengan Saksi-6 berawal dari seringnya terdakwa memberikan pelayanan sebagai driver Saksi-6 baik kegiatan dinas maupun kegiatan non dinas (pribadi). Seringnya kebersamaan tersebut menimbulkan kedekatan yang tidak wajar dan tidak normal sehingga lama-kelamaan menimbulkan perasaan saling suka antara terdakwa dan Saksi-6 dan pada akhirnya terdakwa tidak dapat menahan perasaannya dan tidak dapat berpikir secara logis serta "lebih mengutamakan pelampiasan nafsunya" untuk melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan.

Hakim kemudian menyimpulkan penilaian aspek keadaan yang menyertai dengan menyatakan bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai "akan lebih bermanfaat jika Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer" karena militer dibentuk dan didik dengan mengutamakan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab secara ksatria, ketaatan terhadap perintah dinas oleh karena itu agar tidak mengganggu tata kehidupan militer yang sudah terbina di kesatuan serta tidak menjadi contoh buruk bagi prajurit lainnya.⁹³

⁹³ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 76.

Bambang Angkoso Wahyono menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim militer, aspek keadaan yang menyertai perbuatan menjadi penting untuk dinilai karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang karakter pelaku dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.⁹⁴ Sikap pelaku pasca perbuatan, khususnya apakah menunjukkan penyesalan atau justru tetap melanjutkan perbuatan, menjadi indikator penting untuk menilai apakah pelaku masih dapat dibina atau sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

B. Identifikasi Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pertimbangan

Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan

Setelah menguraikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan pada subbab sebelumnya, subbab ini akan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan direpresentasikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025. Identifikasi ini bersifat deskriptif yuridis, yaitu memaparkan apa yang tertulis dan terlihat dalam teks putusan tanpa memberikan penilaian normatif mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian putusan dengan standar keadilan tertentu.⁹⁵

⁹⁴ Bambang Angkoso Wahyono, *op. cit.*, hlm. 5.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133–134.

1. Penyebutan Eksplisit Konsep Keadilan dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan penelusuran terhadap seluruh konsiderans putusan, ditemukan bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan istilah "keadilan" (*justitia*) secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya terkait penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Kata "keadilan" hanya muncul satu kali dalam seluruh putusan, yaitu pada bagian awal yang memuat kepala putusan dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Frasa ini merupakan bagian standar yang wajib dicantumkan dalam setiap putusan pengadilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a KUHAP dan bukan merupakan bagian dari pertimbangan hakim (*ratio decidendi*).

Meskipun demikian, tidak ditemukannya penyebutan eksplisit kata "keadilan" dalam pertimbangan hakim tidak berarti bahwa pertimbangan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan konsep keadilan. Dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu menggunakan terminologi "keadilan" secara harfiah, melainkan dapat menggunakan istilah-istilah lain yang substansinya merujuk pada prinsip-prinsip keadilan, seperti "proporsionalitas", "keseimbangan", "kelayakan", atau "kepatutan".⁹⁶ Oleh karena itu,

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 37–38.

identifikasi selanjutnya akan diarahkan pada substansi pertimbangan hakim yang dapat dikaitkan dengan konsep-konsep keadilan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

2. Penggunaan Istilah yang Berkaitan dengan Konsep Keadilan

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan beberapa istilah yang secara substansial berkaitan dengan konsep keadilan, antara lain:

Pertama, istilah "**layak**" dan "**tidak layak**" yang muncul berulang kali dalam pertimbangan hakim. Dalam putusan halaman 73, hakim menyatakan:

*"...Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih **layak** untuk dipertahankan dalam dinas Militer..."*

Kata "**layak**" dalam konteks ini merujuk pada penilaian normatif tentang apakah terdakwa masih pantas atau sesuai untuk tetap menyandang status sebagai prajurit TNI berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep kelayakan ini erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dalam keadilan, yaitu bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.⁹⁷

Kedua, istilah "**proporsional**" yang muncul dalam pertimbangan hakim mengenai aspek akibat/dampak. Dalam putusan halaman 75, hakim menyatakan:

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 54.

*"...oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil tindakan hukum yang tegas dan **proporsional** agar tidak mempengaruhi pola pembinaan disiplin prajurit lainnya;"⁹⁸*

Penggunaan kata "proporsional" menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dengan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini penegakan disiplin dan kepastian hukum di lingkungan militer.

Ketiga, penggunaan frasa "**seimbang**" dalam konteks pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan terdakwa. Dalam putusan halaman 72, hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa..."⁹⁹

Penilaian terhadap motivasi dan akibat perbuatan merupakan upaya hakim untuk mempertimbangkan secara seimbang berbagai faktor yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan.

⁹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025.

⁹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025,

3. Cara Hakim Mengaitkan Tindak Pidana Perzinahan dengan Pidana Tambahan Pemecatan

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan, Majelis Hakim mengaitkan tindak pidana perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan pidana tambahan pemecatan melalui beberapa tahap argumentasi:

Pertama, Majelis Hakim menegaskan landasan yuridis penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.¹⁰⁰ Dengan mengutip Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan merupakan kewenangan hakim yang bersifat fakultatif dan bergantung pada penilaian hakim terhadap "ketidaklayakan" terdakwa untuk tetap menjadi prajurit.

Kedua, Majelis Hakim mengakui bahwa KUHPM tidak memberikan parameter atau ukuran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "tidak layak" sebagai prajurit. Dalam putusan halaman 73, hakim menyatakan:

*"...namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, **penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.**"*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyadari adanya ruang diskresi yang luas dalam menentukan layak tidaknya seorang prajurit untuk dipertahankan dalam dinas militer.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Ketiga, untuk mengisi kekosongan parameter tersebut, Majelis Hakim menggunakan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memberikan empat aspek penilaian: aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak, dan aspek keadaan yang menyertai. Dalam putusan halaman 73, hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015..."¹⁰¹

Penggunaan SEMA ini menunjukkan upaya Majelis Hakim untuk memberikan landasan objektif dalam penilaian kelayakan terdakwa.

Keempat, dalam mengaitkan perzinahan dengan pemecatan, Majelis Hakim tidak hanya melihat perbuatan perzinahan sebagai tindak pidana biasa, tetapi menempatkannya dalam konteks pelanggaran nilai-nilai keprajuritan. Dalam putusan halaman 75, hakim menyatakan:

*"Bahwa jika dilihat dari nilai-nilai tata kehidupan militer, perbuatan tersebut merupakan **perbuatan pelanggaran berat di lingkungan TNI**, apalagi doktrin TNI mengajarkan dan mendoktrinkan kepada anggota TNI untuk menjaga kesusilaan baik kehidupan sehari-hari maupun kedinasan serta selalu menjunjung tinggi kehormatan wanita;"¹⁰²*

¹⁰¹ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025,

¹⁰² *Ibid.*

Dengan demikian, Majelis Hakim mengaitkan perzinahan dengan pemecatan bukan semata-mata karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 bulan berdasarkan Pasal 284 KUHP, tetapi karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai keprajuritan yang fundamental.

Kelima, Majelis Hakim juga mengaitkan perzinahan dengan pemecatan melalui pertimbangan mengenai dampak perbuatan terhadap institusi militer. Dalam putusan halaman 75, hakim menyatakan:

*"Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa telah **merusak citra TNI AD di mata masyarakat dan menjadi contoh buruk di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Yonif...**"*¹⁰³

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan perzinahan dalam dimensi individual (terdakwa sebagai pelaku tindak pidana), tetapi juga dalam dimensi institusional (dampak terhadap citra dan disiplin TNI secara keseluruhan).

4. Ruang Pertimbangan terhadap Kepentingan Individu Terdakwa

Berdasarkan penelusuran terhadap seluruh pertimbangan hukum dalam putusan, ditemukan bahwa Majelis Hakim memberikan ruang untuk mempertimbangkan kepentingan individu terdakwa, meskipun ruang tersebut relatif terbatas dibandingkan dengan pertimbangan

¹⁰³ *Ibid.*

mengenai kepentingan institusi militer. Ruang pertimbangan terhadap kepentingan individu terdakwa dapat diidentifikasi dalam beberapa bagian putusan:

Pertama, dalam bagian "hal-hal yang meringankan", Majelis Hakim mencatat kondisi pribadi terdakwa. Dalam putusan halaman 73, hakim menyatakan:

*"Bahwa selama Terdakwa menjadi prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana."*¹⁰⁴

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memperhatikan rekam jejak terdakwa selama menjadi prajurit sebagai faktor yang dapat meringankan pidananya. Namun, perlu dicatat bahwa faktor yang meringankan ini hanya disebutkan satu poin, sementara faktor yang memberatkan disebutkan enam poin.

Kedua, meskipun Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, tidak ditemukan uraian eksplisit dalam pertimbangan hakim mengenai dampak pemecatan terhadap masa depan terdakwa secara individual, seperti hilangnya mata pencaharian, dampak psikologis, atau dampak terhadap keluarga terdakwa. Dalam seluruh pertimbangan hukum, tidak terdapat kalimat yang secara spesifik membahas konsekuensi personal yang akan dihadapi terdakwa setelah dipecat dari dinas militer.

¹⁰⁴ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025,

Ketiga, tidak ditemukan pula pertimbangan mengenai alternatif sanksi yang lebih ringan dari pemecatan. Majelis Hakim langsung menyimpulkan bahwa terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan pidana tambahan lain yang lebih ringan, seperti penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat.

Keempat, dalam pertimbangan mengenai pidana pokok, Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer (9 bulan penjara) terlalu berat. Dalam putusan halaman 73-74, hakim menyatakan:

*"...setelah menilai motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer **terlalu berat** dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga permohonan keringanan yang disampaikan Penasihat Hukum dapat diterima."¹⁰⁵*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan 20 hari, lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek pidana pokok, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap kepentingan terdakwa dengan mengurangi lamanya pidana penjara.

¹⁰⁵ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025,

Kelima, namun perlu dicatat bahwa meskipun Majelis Hakim mengurangi pidana pokok, pada aspek pidana tambahan justru Majelis Hakim mengabulkan sepenuhnya permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Dalam putusan halaman 77, hakim menyatakan, *“permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan sudah selayaknya ditolak.”*

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun Majelis Hakim memberikan keringanan dalam pidana pokok, namun dalam pidana tambahan tidak diberikan ruang kompromi atau keringanan.

5. Pertimbangan Mengenai Tujuan Pidanaan

Berdasarkan penelusuran terhadap pertimbangan hukum dalam putusan, ditemukan bahwa Majelis Hakim menyinggung tujuan pidana dalam konteks penjatuhan pidana tambahan pemecatan, meskipun tidak diuraikan secara eksplisit menggunakan terminologi teori pidana seperti retribusi, deterrence, atau rehabilitasi.

Pertama, dalam putusan halaman 72, Majelis Hakim menyatakan tujuan umum pidana sebagai berikut:

“....tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengakui fungsi edukatif atau pembinaan (*rehabilitation*) sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Namun, pernyataan ini tampak kontradiktif dengan putusan pemecatan yang dijatuhkan, karena pemecatan justru mengakhiri kesempatan terdakwa untuk dibina dalam lingkungan militer.

Kedua, terkait dengan tujuan pencegahan (*deterrence*), Majelis Hakim menyatakan dalam putusan halaman 75:

"...oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi pola pembinaan disiplin prajurit lainnya;"¹⁰⁷

Pertimbangan ini mengindikasikan adanya pertimbangan mengenai tujuan pencegahan umum (*general deterrence*), yaitu memberikan peringatan kepada prajurit lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Ketiga, meskipun Majelis Hakim menyebutkan tujuan mendidik terdakwa, namun dalam kesimpulan akhir, hakim justru menyatakan bahwa terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer. Dalam

12/AD/VII/2025,

¹⁰⁷ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025,

putusan halaman 76, hakim menyatakan: "*Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai **akan lebih bermanfaat jika Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer** karena militer dibentuk dan didik dengan mengutamakan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab secara ksatria, ketaatan terhadap perintah dinas oleh karena itu agar tidak mengganggu tata kehidupan militer yang sudah terbina di kesatuan serta tidak menjadi contoh buruk bagi prajurit lainnya.*"

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang pemisahan terdakwa dari kehidupan militer sebagai langkah yang "lebih bermanfaat", meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit bermanfaat bagi siapa apakah bagi terdakwa, bagi institusi militer, atau bagi masyarakat.

6. Pertimbangan Mengenai Permohonan Penasihat Hukum

Berdasarkan putusan, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan atau setidaknya tidak dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

" permohonan pidana tambahan dari Oditur Militer dapat diterima dan permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan sudah selayaknya ditolak."¹⁰⁸

¹⁰⁸ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III 12/AD/VII/2025,

Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penolakan permohonan Penasihat Hukum selain menyatakan bahwa terdakwa "harus diberhentikan". Dengan demikian, tidak ditemukan uraian eksplisit mengenai pertimbangan hakim terhadap argumen-argumen yadalam Nota Pembelaannya.